



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilihan Umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilihan Umum di tempat umum;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor 129 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (3) huruf b.;
- c. bahwa atas adanya masukan dan tanggapan masyarakat serta pihak-pihak terkait, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor 129 tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Surat Keputusan Bupati nomor 405/C/2023 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 437/C/2023 Tentang Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Serta Fasilitas Umum yang diperbolehkan sebagai tempat Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 89/PK.01-BA/3401/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 129 Tahun 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 129 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Semua lokasi di wilayah kabupaten Kulon Progo diperbolehkan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye untuk Pemilihan Umum 2024, kecuali tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dalam lampiran keputusan ini :

- KETIGA : Fasilitas umum yang diperbolehkan sebagai tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 :
1. Fasilitas umum milik Daerah :
 - a. Taman Budaya Kulon Progo;
 - b. Halaman Stadion Cangkring;
 - c. Alun-alun Wates; dan
 - d. Gedung Olah Raga Wates
 2. Fasilitas umum milik Pemerintah ;
 - a. Gedung Pertemuan Kalurahan;
 - b. Gedung Olah Raga;
 - c. Gedung Serba Guna;
 - d. Lapangan Kalurahan.
- KEEMPAT : Kegiatan Kampanye Rapat Umum yang menggunakan Fasilitas umum milik Daerah dan milik Kalurahan yang berupa lapangan terbuka hanya boleh dipasang alat peraga kampanye bersamaan dengan kegiatan Kampanye tersebut mulai pukul 09.00 sampai dengan 18.00 WIB.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum pada tempat layanan umum, dan tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seijin pemilik atau penanggungjawab tempat tersebut. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Gedung milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, tempat pendidikan yang digunakan untuk kampanye, tidak boleh dipasang alat peraga kampanye.
- KETUJUH : Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi /jalan jalan yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini, dikecualikan bagi kantor/sekretariat Partai Politik peserta pemilu, rumah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan kantor sekretariat pemenang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

KEDELAPAN : Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 129 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Desember 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 129 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Lokasi yang dilarang
1.	Jalan Pangeran Diponegoro Wates;
2.	Jalan Brigadir Jenderal Katamso;
3	Jalan Sugiman;
4	Jalan Bhayangkara;
5	Jalan Kemiri III;
6	Jalan Perwakilan;
7	Jalan Suparman;
8	Jalan Tamtama;
9	Taman Makam Pahlawan dan area lingkungannya;
10	Komplek instansi/perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan dan area lingkungannya;
11	Komplek rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan area lingkungannya;
12	Gedung milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan di area di lingkungannya;
13	Obyek wisata dan area lingkungannya;
14	Tempat ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan tempat-tempat yang disepakati sebagai tempat ibadah masyarakat setempat dan area lingkungannya;
15	Tempat pendidikan dan area lingkungannya;
16	Fasilitas Umum Pasar dan area lingkungannya;
17	Fasilitas umum rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan dan area lingkungannya;
18	Terminal atau sub terminal dan area di lingkungannya;
19	Stasiun dan area di lingkungannya;
20	Taman dan Monument yang dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah,

	Pemerintah Kalurahan dan area lingkungannya;
21	Tiang bendera milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, pohon, tiang dan papan nama jalan tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL), tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL), tiang reklame, pot tanaman, jembatan, halte bus, kotak pos, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang manfaat jalan.
22	Fasilitas Pemakaman umum dan area lingkungannya;

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Desember 2023
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni

